

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD MURABAHAH ANTARA
NASABAH DENGAN BMT**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**EKA AYUNINGTYAS
C100140115**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD MURABAHAH ANTARA
NASABAH DENGAN BMT**

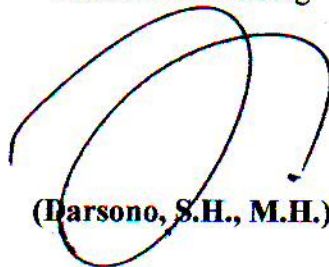
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

EKA AYUNINGTYAS
C100140115

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD MURABAHAH ANTARA
NASABAH DENGAN BMT**

Yang ditulis oleh:

EKA AYUNINGTYAS

C100140115

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Selasa, 14 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Darsono, S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Kelik W, SH., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D.

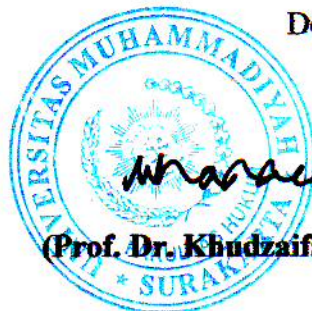
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Agustus 2018

Penulis



Nurul Widiastuti

C100140062

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD MURABAHAH ANTARA NASABAH DENGAN BMT

Abstrak

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang digunakan BMT dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah murabahah. Murabahah adalah kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Didalam akad murabahah penyelesaian sengketa di KSU BMT Arafah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dilakukan domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri dengan biaya proses perkara dan biaya perkara ditanggung oleh para pihak hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur penyelesaian sengketa pada ketentuan kelima nomer 2 penyelesaian sengketa dapat melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kata Kunci : Akad, Murabahah, Penyelesaian Sengketa

Abstract

A contract is a written agreement that contains a permit (bid) and qabul (acceptance) between one party and another party which contains the rights and obligations of each session with the sharia principle. One of the contracts used by BMT in buying and selling based transactions is murabahah. Murabahah is a buying and selling contract where the bank acts as a seller while the customer is a buyer. In the murabahah agreement on the settlement of disputes at KSU BMT the legal Arafah used to settle sharia banking disputes carried out legal domicile at the District Court office with the costs of litigation and court fees borne by the parties this matter is not in accordance with the MUI National Sharia Council Decree No. 04/DSN/-MUI/IV/2000 concerning Murabahah which regulates the settlement of disputes on the fifth provision number 2 dispute resolution can be through the Sharia Arbitration Board after an agreement is not reached through deliberation.

Kata Kunci : Contract, Murabahah, Dispute resolution

1. PENDAHULUAN

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah.¹Salah satu akad yang digunakan BMT dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah

¹Abdul Ghofur, 2010, "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*" Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

murabahah. Murabahah adalah kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah telah merumuskan maksud dari akad, bahwa "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah".

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat sebagai tambahannya. Akad murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁴

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syari'ah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²

Dalam kenyataannya prosedur perlindungan dana nasabah BMT yang ada saat ini dibuat oleh masing-masing BMT sehingga setiap BMT memiliki prosedur yang berbeda-beda. Sehingga saat ini BMT hanya mengupayakan langkah-langkah preventif dalam perlindungan dana nasabah. Padahal pemerinah memiliki otoritas untuk mengawasi BMT karena /termasuk dalam koperasi jasa keuangan syariah. Kendati telah ada peraturan perundang-

²Suhendi Hendi, 2007, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 73

undangan yang mengatur seperti undang-undang lembaga keuangan mikro dan OJK namun sifatnya masih bersifat umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan akad murabahah? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan Akad murabahah di BMT? (3) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam akad murabahah?

Kemudian tujuan dicapainya oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad murabahah. (2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam akad murabahah.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan mengenai akad murabahah yang dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam supaya mengetahui sistematika akad murabahah di BMT. (2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur sistematika pembuatan akad murabahah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. (3) Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait akad murabahah dan substansinya.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif karena mengkaji tentang prosedur akad Murabahah di BMT berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dalam penelitian

menjelaskan bagaimana terjadinya suatu akad Murabahah di BMT dengan mengacu pada aturan-aturan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah pada awal bagian marketing atau account officer menganalisa kebutuhan calon nasabah pembiayaan. Hal yang perlu diketahui adalah barang apa saja yang dibutuhkan dan tujuan pembiayaan tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada syari'ah Islam maka syarat halal dalam tujuan penggunaan pembiayaan mutlak diperlukan. Analisis dilakukan oleh BMT Arafah terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan hanya untuk usaha atau kebutuhan halal. *Murabahah* sebagai bentuk akad jual beli dimana pihak BMT meminta margin keuntungan maka pada awal perjanjian atau akad pembiayaan murabahah terjadi tawar menawar antara pihak BMT dengan nasabah. Setelah terjadi kesepakatan margin antara kedua belah pihak maka dibentuklah akad pembiayaan murabahah.

Dalam akad murabahah Baitul Maal Wattmwil Arafah Masaran yang menjadi subyek hukum adalah KSU BMT Arafah yang berkedudukan di Masaran Sragen dalam hal ini diwakili WINARNI dalam jabatan sebagai asisten /Manager bertindak atas nama KSU BMT Arafah, selanjutnya disebut Pihak Pertama. Kemudian Hj. Sukamti S.Ag dan H. Widodo yang beralamat di Krikilan, RT.09 Desa Krikilan Kecamatan /Masaran. Kabupaten Sragen sebagai Pihak kedua.

Dalam hal ini berdasarkan pengertian subyek hukum, dalam akad murabahah KSU BMT Arafah Masaran di atas merupakan rechtspersoon dan telah memenuhi syarat subyek hukum akad murabahah yang ditentukan seperti Masyarakat umum yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan kerja BMT yang memenuhi kriteria: 1) Mempunyai usaha/penghasilan, 2) Diutamakan mempunyai simpanan aktif di BMT, 3) Lulus dari wawancara dan kelayakan kuantatif tim BMT, 4) Mitra yang masih mempunyai utang pembiayaan tidak dikenakan untuk mengambil pembiayaan sebelum

melunasi utangnya atau dengan persetujuan dari Komite Pembiayaan BMT. 5) Cakap hukum, dan³ 6) Sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa.

Secara yuridis setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi ketiga unsur di atas harus juga memuat alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat. dengan kata lain, perlu secara jelas dan tegas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat.⁴

Pada Pasal 1 di dalam Akad Murabahah BMT Arafah Para pihak sepakat untuk mengadakan akad pembiayaan dengan akad Murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-neli (al-bai) dengan rukun sebagai berikut :

- 1) Pihak pertama sebagai Ba'i (penjual)
- 2) Pihak kedua sebagai Musyitari' (pembel)/Muwakili
- 3) Obyek pembiayaan sebagai sebagai Mabi' (Barang Dagangan)
- 4) Jumlah Pembiayaan dan Margin keuntungan bersama sama sebagai Tsaman (Ketentuan Harga)
- 5) Cara Pengadaan barang, Penerimaan Barang dan jangka waktu serta cara pembayaran sebagai sighat (Ketentuan jual beli)

Pihak pertama sebagai Ba'i (penjual), Pihak kedua sebagai Musyitari' (pembel)/Muwakili, Obyek pembiayaan sebagai sebagai Mabi' (Barang Dagangan), Jumlah Pembiayaan dan Margin keuntungan bersama sama sebagai Tsaman (Ketentuan Harga), Cara Pengadaan barang, Penerimaan Barang dan jangka waktu tertentu.

Di KSU BMT Arafah terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT atas keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah, dan bukan karena kesengajaannya (karakter) dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Denda yang diperuntukkan untuk nasabah yang telat bayar hutang di BMT ini harus berupa bentuk

³Nurul Huda, dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil, sebuah tinjauan teoretis*, Jakarta Timur: Amzah, 2016, hlm 82

⁴ Syahmin AK, *Op.Cit.*, hlm. 14.

nominal seperti terdapat pada ketentuan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dengan diberlakukannya sanksi/denda ini di BMT didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Denda kepada nasabah ini, BMT berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain:

- 1) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*.
- 2) Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain

Berkaitan dengan prosedur pembiayaan *murabahah* ini yang harus diperhatikan yaitu tentang masalah pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet. Penyebab dari hal tersebut bisa dikarenakan pemberian pembiayaan yang agak cukup lama dan analisa yang kurang tepat. Adapun nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran dapat disebabkan karena nasabah tersebut bangkrut dan terlibat banyak hutang. Dengan demikian prosedur pembiayaan pada KSU BMT Arafah telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syariah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara nasabah dengan BMT.

Rukun dan syarat akad pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Arafah yang meliputi:

- 1) Orang yang berakad

Nasabah pembiayaan *murabahah* secara langsung terikat dengan perjanjian. Pihak-pihak yang terkait dengan akad telah dewasa dan baligh. Rukun ini terpenuhi dalam akad pembiayaan pada KSU BMT Arafah.

2) Benda-benda yang diakadkan

Barang-barang yang diakadkan atau menjadi obyek dalam pembiayaan *murabahah* haruslah suci dan bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh BMT untuk menganalisa halal tidaknya barang yang dijadikan obyek pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya barang atau komoditi harus bisa diserahkan dan barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Dan alhamdulillah pada KSU BMT Arafah menggunakan sistem sesuai dengan konsep *Murobahah* yang dimana barang tersebut (yang dibutuhkan nasabah) merupakan milik sepenuhnya oleh KSU BMT Arafah kemudian diserahkan ke nasabah.

3) Tujuan atau maksud pokok pengadakan

Praktik pembiayaan *murabahah* KSU BMT Arafah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah terutama di akad rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat akad adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* KSU BMT Arafah menyebutkan bahwa pihak pertama yaitu BMT memberikan kuasa pada pihak kedua yaitu nasabah untuk membeli barang yang diminta nasabah senilai barang tersebut dan dalam pelaksanaannya pihak BMT mengetahui secara langsung pengadaan barang tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada nasabah dengan melaksanakan akad *Wakalah*.

Kegiatan operasional pembiayaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu maisyir, gharar, haram, dan riba atau biasa disingkat MAGRIB. Rukun ini juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembiayaan pada KSU BMT Arafah dengan adanya penjelasan mengenai ketentuan akad pembiayaan *murabahah* yang diketahui kedua belah pihak.

Untuk menentukan debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan dimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 kemungkinan yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru; Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam Pasal 8 Akad Murabahah menyebutkan wanprestasi dan akibat hukum perjanjian seperti:

- 1) Apabila terjadi penjualan terjadi penjualan barang jaminan seperti tersebut pada pasal, maka harga jual beli ditetapkan oleh pihak pertama guna menyelesaikan kewajiban pihak kedua.
- 2) Apabila nilai penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk pelunasan kewajiban pihak kedua, maka pihak kedua masih menanggung kekurangannya.
- 3) Apabila nilai penjualan jaminan tersebut lebih maka pihak kedua berhak menerima sisa pembayaran.

Menurut penulis di dalam akad murabahah di BMT Arafah Masaran Sragen apabila nasabah tidak melakukan kewajiban yang sudah disepakati didalam akad maka nasabah akan mendapatkan sanksi atau denda

Kemudian apabila nasabah melakukan kewajibannya namun tidak tepat waktu maka nasabah akan membayar kifarot atau denda yang telah disepakati sebesar 2% dari sisa tunggakan seluruh kewajiban setiap keterlamabatan dihitung secara bulanan. Pihak kedua memberikan jaminan berupa sertifikat HM sampai pihak kedua melunasi semua kewajiban sesuai kesepakatan apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sampai jatuh tempo maka setelah 4 bulan dari tanggal tempo pihak

pertama berhak menjual barang untuk melunasi kewajiban pihak kedua. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atau dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Didalam akad murabahah penyelesaian sengketa di KSU BMT Arafah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dilakukan domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri dengan biaya proses perkara dan biaya perkara ditanggung oleh para pihak hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur penyelesaian sengketa pada ketentuan kelima nomor 2 penyelesaian sengketa dapat melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Penerapan Akad *Murabahah* pada pembiayaan jual beli KSU BMT Arafah pada intinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pembiayaan *murabahah* di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah*. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa

ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *murabahah* yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Kedua, penyelesaian sengketa di KSU BMT Arafah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dilakukan domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri dengan biaya proses perkara dan biaya perkara ditanggung oleh para pihak hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur penyelesaian sengketa pada ketentuan kelima nomer 2 penyelesaian sengketa dapat melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4.2 Saran

Pertama, walaupun akad *Murabahah* pada pembiayaan jual beli di KSU BMT Arafah sudah diterapkan dengan baik. Namun masih tetap diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad *murabahah* baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariah.

Kedua, diharapkan agar dalam proses pembiayaan jual beli di KSU BMT Arafah lebih teliti dalam menyeleksi calon peminjam agar dapat meminimalkan resiko-resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi.

Ketiga, pada bagian pembiayaan supaya ditambah SDM lagi yang khusus menangani sosialisasi pembiayaan agar pembiayaan jual beli akad *murabahah* khususnya dapat mengalami peningkatan yang kontinyu. Kepada pihak manajemen KSU BMT Arafah secara umum dan untuk KSU BMT Arafah khususnya agar selalu melakukan inovasi produk unggulan agar lebih bersaing dengan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ghofur, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendi, Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul, dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta Timur: Amzah.
- Ali, Zaenudin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, Ahmad Azar, 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Pres.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wangsawidjaja, Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fikri, M. Haris, dkk., 2016. *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nadrattuzzaman, Muhammad, 2013. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhuda, Muttaqin, 2015. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djamil, Faturrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di LKS*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, Sutrisno. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmad, Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Jurnal Ilmiah/Karya Ilmiah

Mukharomridho, M. 2017. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, April 2017.

Yuspin, Wardah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Maret 2007.

Yuspin, Wardah. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah Pasca berlakunya UU No.3 Tahun 2006” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1 Maret 2017.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa' (4): 29